

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A.Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Kantor Wilayah Kemntrian Agama Provinsi Riau

2.1 Sejarah Kementerian Agama Provinsi Riau

Kantor Wilayah Departemen Kementerian Agama Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki wilayah sampai Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 17 kabupaten/kota yaitu 11 unit terdapat di Provinsi Riau dan 6 unit terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Karena perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, pada tahun 2005, Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua Provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan dimekarkannya Provinsi ini, maka pada tahun 2006 dibentuk dan ditetapkan pula kantor wilayah menjadi dua, yaitu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau sebagai provinsi induk, dengan kepala kantor wilayah Drs. H. Ahmad Supardi, Hs. Ma. berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran, berkedudukan di kota Tanjung Pinang, dengan kepala kantor wilayah Drs. H. Rosali Jaya yang sebelumnya kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Karimun. (Dokumentasi, Kementian Agama Provinsi Riau).

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau yang saat ini di pimpin oleh bapak kanwil DRS. H. Ahmad Supardi Hs, Ma. Adalah salah satu kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau (Pusat). Kantor



Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal yang tidak diotonomikan dan bertanggung jawab langsung kepada menteri Agama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari segi struktur termasuk dalam katagori TIPOLOGI I-A dengan susunan personilia terdiri dari kepala Kantor Wilayah, kepala bagian tata usaha, kepala bidang pendidikan madrasah, kepala bidang pendidikan agama dan keagamaan islam, bidang penyelenggaraan haji dan umroh, bidang penerangan agama islam, zakat dan wakaf.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota provinsi, saat ini memiliki 12 kantor kementerian agama kabupaten atau kota, yaitu:

1. Kota Pekanbaru
2. Kota Dumai Kepal
3. Kabupaten Kampar
4. Kabupaten Pelalawan
5. Kabupaten Rokan Hulu
6. Kabupaten Indragiri Hulu
7. Kabupaten Kuantan Singingi
8. Kabupaten Indragiri Hilir
9. Kabupaten Bengkalis
10. Kabupaten Siak
11. Kabupaten Rokan Hilir
12. Kabupaten Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini kantor Kementrian Agama Provinsi Riau memiliki 82 satuan kerja (satker) yang terdiri dari kanwil, 12 kantor kemenag kabupaten/kota, 18 Madrasah Aliyah Negeri, 33 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 18 Madrasah Ibtidayah yang tersebar di 12 kabupaten/kota.

Kanwil Kemenag Provinsi Riau dari maasa ke masa:

1. Bakri Sulaiman (1946-1956)
2. Nurdin Abdul Jalil (1956-1973)
3. H. Zakaria Mustafa (1973-1978)
4. H. Ismail Makky (1978-1984)
5. H. Ismil Manany (1984-1991)
6. H. Mukthar Samad (1991-1997)
7. Hm. Rasyid Hamidi (1997-2001)
8. H. Abdul Gafar Usman, M.Sc (2001-2009)
9. H . Asyari Nur, Sh.Mm (2009 Juni 2012)
10. H . Tarmizi Tohor, Ma (Juni 2012-21 Februari 2016)
11. H. Mahyudin, Ma(Pgs) (Februari 2016-sekarang)

Kantor Wilyah Kementrian Agama Provinsi Riau telah menetapkan program-program prioritas dan telah dapat mencapai hasil –hasil yang di terapkan serta telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Riau.capaian program tersebut antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Riau. Peningkatan koordinasi dan kerja sama ini di buat dalam bentuk mensinergikan visi dan misi Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan visi pemerintah Provinsi Riau yaitu: terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020.

2. Menetapkan standarisasi pelayanan public.
3. Menciptakan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis dan dinamis diantara umat beragama, sehingga ummat beragama dapat hidup berdampingana antara satu sama yang lain dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. di Provinsi Riau ummat beragama hidup dalam kerukunan dan rukun dalam kehidupan.
4. Mrival, mengimbangkan dan bahkan mengungguli capaaian hasil UAN SD, SMP dan SMU. Di Provinsi Riau Madrasah baik MI, MTS dan MA telah dapat merival dan bahkan mengungguli capaian hasil UAN. Data statistik menunjukkan ternyata hasil capaian UAN pada Madrasah lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah umum secara persentase.
5. Pendirian Madrasah Aliyah Negri Insan Cendikia di Kabupaten Siak.
6. Dalam bidang pendidikan Madrasah dan pembangunan agama telah banyak meraih prestasi yang gemilang namun belum terexpose secara maksimal.

2.2 Sejarah terbentuknya

Berdasarkan catatan data-data yang didapat, pada bulan juni 1946 yakni setelah beberapa bulan Indonesia merdeka dan kurang lebih 6 bulan setelah terbentuknya depertemen agama di pusat (tanggal, 3 januari 1946), maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

residen riau pada itu menunjuk Sdr. H. Bakri Sulaiman untuk membentuk kantor jawatan agama tingkat keresidenan yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Berdasarkan perintah tersebut H. Bakri Sulaiman mencari personalia yang akan ditunjuk sebagai pendamping dalam melaksanakan tugasnya baru, maka disusunlah personalia sebagai berikut:

1. M.Yamin, di tunjuk sebagai sekretaris.
2. H. Muhammad Syech diserahkan sebagai kepala bagian pendidikan agama.
3. Mahmud Thoib di angkat sebagai kepala bagian pendidikan agama.
4. Muhammad Nur sebagai penerangan agama.

Penunjukan ini tidak disertai dengan surat keputusan. Penyebab penunjukan mereka ini tidak di sertai dengan surat keputusan oleh karena H. Bakri Sulaiman sendiri ketika itu belum dikukuhkan dengan surat keputusan, dia H. Bakri Sulaiman baru dapat pengukuhan seminggu setelah di terima residen Riau. Surat keputusan itu dikeluarkan oleh gubernur Sumatra Mr. Tengku M. Hasan yang berkedudukan di Medan, tertanggal,16 juli 1946. Nomor tidak bisa diketahui, surat keputusan tersebut hilang dizaman revolusi fisik.

Dengan keluarnya surat keputusan tersebut, maka secara resmi terbentuklah jawatan agama daerah Riau yang langsung dipimpin oleh H. Bakri Sulaiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan keputusan kementerian agama no 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja departemen agama , maka kementerian agama untuk provinsi riau terdiri dari:

1. Kantor wilayah kementerian agama
2. Kantor departemen agama kabupaten/kota
3. Kantor urusan agama

Keputusan menteri agama nomor 18 tahun 1975(disempurnakan) tanggal 16 april 1975, maka susunan organisasi sesuai dengan tripologi IV kantor wilayah kementerian agama provinsi riau terdiri dari : bagian tata usaha ,bidang urusan agama islam, bidang pendidikan,(dokumentasi,kementerian agama provinsi riau.)

2.4 Pemekaran Wilayah

Susunan kerja dilingkungan kantor wilayah kementerian agama provinsi riau saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Satuan kerja hingga saat ini telah mencapai 64 satuan kerja dengan perincian sebagai berikut :

1. Kantor wilayah kementerian agama propinsi riau
2. Kantor departemen agama kota pekanbaru
3. Kantor departemen agama pelalawan
4. Kntor departemen agama kabupaten kampar
5. Kantor departemen agama kabupaten bengkalis
6. Kantor departemen agama kabupaten indragiri hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. kantor departemen agama kabupaten indragiri hilir
8. Kantor departemen agama kuantan seningi
9. kantor departemen agama kabupaten rokan hilir
10. Kantor departemen agama kabupaten rokan hulu
11. Kantor departemen agama kabupaten siak
12. Kantor departemen agama kota dumai
13. Madrasah aliyah negeri 1 pekan baru
14. Madrasah aliyah negeri 2 pekan baru
15. Madrasah aliyah negeri tembilahan
16. Madrasah aliyah negeri selat panjang
17. Madrasah aliyah negeri bengkinang
18. Madrasah aliyah negeri kuala enok
19. Madrasah aliyah negeri dumai
20. Madrasah aliyah negeri bengkalis
21. Madrasah aliyah negeri talek kuantan
22. Madrasah aliyah negeri rengat
23. Madrasah aliyah negeri kampar
24. madrasah aliyah negeri singaipakning
25. .madrshah aliyah negeri mandah
26. madrasah alyah negeri lipat kain
27. Madrsah tsanwiyah negeri pecan baru
28. madrasah tsanawiyah negeri kuok
29. Madrasah tsanawiyah negeri tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30. madrasah stnawiyah negeri bengkalis
31. Madrasah tsanwiyah negeri pecan heran
32. Madrasah tsanwiyah negeri mandah
33. Madrasah tsanwiyah negeri pangean
34. Madrasah tsanwiyah negeri padang mutung
35. Madrasah stanawiyh negri enok
36. Madrasah stanawiyah nnegeri selat panjang
37. Madrasah stanawiyah negeri naumbai
38. Madrasah stanawiyah negeri rambah
39. Madrasah stanawiyah negeri tandun
40. Madrasah stanawiyah negeri desa kampar
41. Madrasah stanawiyah negeri selat baru
42. Madrasah stanawiyah negeri bukit batu
43. Madsah stanawiyah negeri sungai apit
44. Madrsak stanawiyah negeri siak
45. Madrasah stanawiyah negeri sungai cina
46. Madsah stanawiyah negeri dumai
47. Madrasah stanawiyah negeri lipat kain
48. Madrsaha stanwiyah negeri ujung tanjung
49. Madrasah stanawiyah negeri santajo
50. Madrasah ibtidayah negeri tembilahan
51. Madsaha ibtidayah negeri mandah
52. Madrasah ibtidayah negeri tagaraja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

53. Madrasah ibtidayah negeri pulau kijang
54. Madrasah ibtidayah negeri sungai beringin
55. Madrasah ibtidayah negeri buluh rampai
56. Madrasah ibtidayah negeri merangin
57. Madrasah ibtidayah negeri pasir agung
58. Madrasah ibtidayah negeri pasir pengaraian
59. Madrasah ibtidayah negeri tb rejo janggkang
60. Madrasah ibtidayah negeri bengkalis
61. Madrasah ibtidayah negeri 1 pekan baru
62. Madrasah ibtidayah negeri 2 alfajar rumbai
63. Madrasah ibtidayah negeri 3 simpang tiga
64. Madrasah ibtidayah negeri bagan siapi –api
65. Madrasah ibtidayah negeri lubuk agung.

2.5 Visi Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Untuk mencapai tujuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan visi dan misi melalui keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau nomor 113 tahun 2005 tentang penentuan visi dan misi kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang kemudian diperbaharui pada tahun 2009.

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang taat beragama, handal, rukun, cerdas dan mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

1. Mewujudkan masyarakat yang taat menjalankan ajaran agamanya.
2. Meningkatkan tatanan masyarakat yang rukun dan toleran.
3. Meningkatkan mutu dan memperluas akses pendidikan madrasah, pendidikan, agama, dan pendidikan keagamaan yang handal dan kooperatif.
4. Meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.

Visi dan misi tersebut di lengkapi dengan Thema kerja, Moto kerja dan sifat kerja yaitu:

- a. Tema kerja : Ciptakan image yang sempurna.
- b. Moto kerja : Ramah, amanah, dan tegas.
- c. Sifat kerja : Sungguh-sungguh , teliti dan kreatif.

3. Tujuan

Tujuan yang hendak di capai oleh kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan visi dan misi yang telah di tetapkan adalah terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang taat menjalankan ajaran agama, memiliki sikap toleransi antar umat beragama, cerdas dan mandiri, berbudaya dan maju serta sejahtera yang terjamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kementerian Agama Provinsi Riau yang berbentuk garis dan staf yang disusun berdasarkan atas pertimbangan untuk

pencapaian tujuan–tujuan organisasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu factor yang perlu di perhatikan dalam menyusun struktur adalah tentang pengawasan yaitu jumlah orang yang di awasi oleh atasan tertentu. Gambar sturuktur organisasi kementerian agama dapat di lihat di bawah ini.

Sruktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan PMA 13 Tahun 2012 Tipologi 1.A per Februari 2017 yaitu:

Kakanwil Kemenag Provinsi Riau Drs. H. Ahmad Supardi, MA	
Kabag Tata Usaha Drs. H. Mahyudin, MA	Kasubbag Hukum & KUB : H. Anasri, M. Pd
	Kasubbag Umum : H. Darwison, MA
	Kasubbag Ortala& Kepegawaian : Drs. Afrialsah Lubis, M. Pd
	Kasubbag Perencanaan & Keuangan : Muliardi, M. Pd
Kabid Urusan Agama	Kasubbag Informasi & Humas : Dedi Sahrul, S. Kom, M. Si
	Kasi produk Halal : Dra. Nurmala
Islam&Pembinaan Syariah Drs. H. Irhas	Kasi Pemberdayaan KUA : H. Edi Tasman, S. Ag
	Kasi kemesjidan : Drs. H. Eka Purba
	Kasi Pembinaan Syariah Dan Informasi : Suhardi, HS, MA
Kabid Pendidikan Agama & Keagamaan Islam H. Fairus, MA	Kasi Kepenghuluan : Dra. Hj. Idah Heridah
	Kasi Pendaftaran & Dokumentasi Haji : Drs. H. Dalil, MA
	Kasi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji : Hj. Yuhartati, B, S. Ag
	Kasi Pembinaan Haji dan Umrah : Drs. H. Saifunnajar, MH
	Kasi Pengelolaan Keuangan Haji : Fuadi Ahmad, SH, M. AB
	Kasi Sistem Informasi Haji : Drs. H. Dasril
Kabid Pendidikan Madrasah (Penmad) Drs. H. Asmuni, MA	Kasi Pendidikan Menengah : H. Joni Hendra, S. Sos
	Kasi PAI Pada PAUD dan Pendidikan Dasar: Yusri, S.Pd
	Kasi pondok pesantren: DR. H. Muhammad Fakhri, M.Ag
	Kasi pendidikan diniyah dan Al-Qur'an: Drs. H. Elwizar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kasi Sistem Informasi PAI: H. Jasri, SE., M.Pdi
Kabid Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Waqaf (Penaiszwa) H. M. Saman, S. Sos, Msi	Kasi kelembagaan dan sistem informasi madrasah: H. Herra Firmansyah Z, S.Ag
	Kasi kurikulum dan evaluasi: Drs. Kamaruddin
	Kasi pendidik dan tenaga kependidikan: Ilyas, M.Ag
	Kasi Kesiswaan: H. Masnur, SE
	Kasi sarana dan prasarana: H. Sutikno, S.Pd.I
Kabid Penyelenggaraan Haji & Umrah H. Erison Efendi	Kasi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam: Drs. H. Amattaridi, M.Si
	Kasi kemitraan umat, publikasi dakwah dan hari besar agama islam: Drs. H. Damhir
	Kasi pengembangan seni budaya islam, musabaqah al-qur'an dan al-hadist: H. Mas Jekki Amri. M. HS, S.Sos, MM
	Kasi pemberdayaan waqaf: Dra. Hj. Musalmah, MA
	Kasi Pemberdayaan Zakat: H. Zulfadli, Lc, MA
	Pembimas Kristen : Sahat Sihombing, s. PAK
	Pembimas Katolik : Yuliana, Sag
	Pembimas Hindu : Nengah Sujati, S. Ag
	Pembimas Budha : Tarjoko, S.Pd, MM

Sumber Data: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

2.7 Uraian Tugas dan Fungsi Kementrian Agama Provinsi Riau

1. Tugas

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan kebijakan menteri agama dan peraturan dan perundang-undangan.

2. Fungsi

Merumuskan dan menetapkan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi Riau.

- a. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan masyarakat islam, pelayanan di bidang haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan

agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat di Provinsi Riau.

- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi.
- c. Pengkoordinasi perencanaan, pendalian dan pengawas program, daerah instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian Agama Provinsi Riau.
- d. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kemntrian Agama Provinsi Riau. (Dokumentasi, Kementerian Agama Provinsi Riau).

3. Bagian Tata Usaha

Bagian ini mempunyai tugas melakukan kordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik Negara di lingkungan kantor wilayah .

Bagian usaha terdiri dari:

- a. Subbagian perencanaan dan keuangan.
- b. Subbagian organisasi, tata laksana, dan kepegawaian.
- c. Subbagian hukum dan kerukunan umat beragama.
- d. Subbagian informasi dan hubungan masyarakat.
- e. Subbagian umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagian Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi. Bidang pendidikan madrasah terdiri dari:

- a) Seksi Kurikulum & Evaluasi.
- b) Seksi Pendidikan & Tenaga Kependidikan.
- c) Seksi Serana dan Prasarana.
- d) Seksi Kesiswaan.
- e) Kelembagaan & Sistem Informasi Madrasah.

5. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam:

- a) Seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam.
- b) Seksi pendidikan agama Islam & pendidikan menengah.

6. Bagian Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bidang penyelenggaraan haji dan umrah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam melaksanakan tugasnya bidang penyelenggaraan haji dan umrah menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang penyuluhan, bimbingan Jamaah dan petugas perjalanan dan sarana dan penyiapanan nan pelayananan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bagian Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf


Bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan agama Islam dan masyarakat dan pemberdayaan masjid, dalam melaksanakan tugasnya bidang penamas menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan Al-quran dan musabaqoh tilawatil quran, penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran tamadhun, publikasi dakwah dan hari besar islam,serta peberdayaan masjid, serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid. Dalam melaksanakan tugasnya bidang penamas menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan Al-quran dan Musabaqah Tilawatil Quran, penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dan Hari Besar Islam, serta pemberdayaan masjid, serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayan dan bimbingan di bidang pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau



Sumber Data: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau